

BAB II

GAMBARAN UMUM KORUPSI

A. Definisi Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno³⁸

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "*Arthashastra*" yang membahas masalah korupsi di masa itu Dalam literatur Islam³⁹, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah

³⁸ Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, hal. 277.

³⁹ Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006) hal 1..

memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi⁴⁰

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya⁴¹ *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap⁴²

Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi: .Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia,⁴³ .Korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa

⁴¹Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003) hal 28.

Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “Corruptio” (Fockema Andreae : 1951) atau *Corruptus* (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa “Corruptio” itu berasal pula dari kata asal “Corrumpere” suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : Corruption, Corrupt; Perancis Corruption dan Belanda *Corruptie* (*korruptie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “Korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah : kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat disuap tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun kata *Corruptio* itu luas sekali artinya namun sering “Corruptio” dapat dipersamakan artinya dengan “penyuapan”. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam “Kamus Umum Bahasa Indonesia” : Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya

⁴² Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, hal. 281-282.

⁴³ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 1976

Menurut Encyclopedia American Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Menurut Beberapa Negara - negara di dunia mengartikan korupsi antara lain⁴⁴:

1. Meksiko Corruption is (*acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal inter change of favors*). Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).
2. Nigeria Corruption as being : *an act done with an intent to give some advantage inconsis tent with official duty and the rights of other. The act of an official or judiciar person who an lawfully and wrong fully use his station or character to procure some benefit for him self or for other persons contraty to duty and the right of others*. Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atas petugas hukum (judiciart) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau

⁴⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975) hal. 32ejarah

orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). Bribery as : The offering, giving receiving or soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge of a leal or/public duty). Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusakan) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.

3. Uganda Corruption called : *Any practice act or ommision by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hindden from the public eye. Corruption diverts official decession making from what a decession should have been to what it should not he been. Corruption introduce discrimination and arbitrarinees in decission making so that rules, regulations and prosedures become unimportant*). Korupsi diartikan : Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.

4. Brasilia Corruption in government *“lato sensu” is the direct or indirect use of the public power outside of its usual scope. With the finality of obtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc.* Korupsi yang terjadi di pemerintahan *“lato sensu”* adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (scope) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada bawahannya, kawannya dan sebagainya). Corruption is being to ask advantages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this advantage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao Activa). (Korupsi sebagai meminta keuntungan (biasanya dalam bentuk keuangan) yang disebabkan oleh kedudukannya (corrupcao passiva) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (corrupcao activa).
5. Kamerun Corruption as : *the solliciting, accepting, or receiving bay a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present for performing, postponing or retraining, from any act of his office.* suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalam

menjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan). The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence. (suatu tindakan yang menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya). The soliciting or accepting of any reward in money or in kind by any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already performed act or for having refrained from any such act. (Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan). The act for any person either to offer gifts or presents or to request to remunerate and already performed act or a past abstention. (Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).

6. Russian Corruption as : *A system of certain relations based on unlawful deals of officials to detriment of the state and public interests their motives maybe variegated.* (sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam).

7. Muangthai Corruption as : *behaviour of public servant that are condemned by law*. Perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri (pemerintahan).
8. Philipina Korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat (*Malversation of public fund*). 2. Pemalsuan dokumen-dokumen (*falsification of public documents*) 3. Suap menyuap (*bribery*)
9. India, *Behaviour of uncrupulous elements to indulge in making quick monet by misuse of official position or authority or by resirting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harrasment and thereby putting pessure on some members of the public to part with money in clandestine manner*. (Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang).
10. Argentina, Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa : 1. Penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan

dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu. 2. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara : Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan yang dimaksudkan untuk hal tersebut. 3. Penggelapan (Embezzlement) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya. 4. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan. 5. Pemerasan (Extortion)

korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends* (1968: 59). Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia

(*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁴⁵

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyipuan atau balas jasa". Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006) hal 10..

dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu ”korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka⁴⁶

Definisi lengkap menurut *Asian Development Bank* (ADB) adalah ”korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan Bazwir (2002)- mengutip Braz dalam Lubis dan Scottmenengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam dan eksplisit, dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batasan kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua*, pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

⁴⁶ Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda, NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih. Hal 24

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new paradigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Diantara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidak tahuan tentang makna, hakikat dan

kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Secara *lughowiyah* (kebahasaan), definisi korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. Namun secara praktis makna korupsi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga definisi korupsi selalu berkembang, baik secara normatif maupun secara sosiologis. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi. Dalam riset ini dijelaskan bahwa problem utama yang muncul belum terpetakannya istilah-istilah dan artikulasi definitif tentang korupsi, hakikat korupsi pun secara struktural belum dipahami secara jelas.⁴⁷

Tabel 1
Pemahaman Korupsi Dalam Definisi Praktis

No	Varian Definisi	RESPON	
		Termasuk korupsi	Tidak termasuk korupsi
	Seorang peserta rapat yang datang terlambat	57,3%	42,7%
	Dosen mengakhiri	67,5%	32,5%

⁴⁷ Muhammad azhar, pendidikan antikorupsi hal 30

	kuliah sebelum waktunya	33,8%	66,2%
	Pejabat menggunakan mobil plat merah untuk acara pribadi	33,2%	66,8%
	Mahasiswa memberi hadiah kepada dosen untuk menaikkan skor ujian.	57,8%	42,2%
	Mengurangi komposisi bahan bangunan untuk mengambil keuntungan	62,5%	37,5%
	Mengambil dana yang dipercayakan tanpa melaporkan kepihak yang bersangkutan.	26,1%	73,9%
	Menguntip dana tertentu sebagai syarat di luar regulasi.	19,8%	80,2%
	Merekrut karyawan		

	berdasarkan kekeluargaan.	2,6%	97,4%
	Majelis ulama menentukan hari raya sesuai dengan hari yang di tentukan oleh sponsorpenyelenggara acara tertentu.		

Sumber: Riset Koalisi antarumat Beragama untuk Korupsi, 2004

Secara simplistik dapat dilihat dari data-data tersebut bahwa problem mendasar dari korupsi adalah belum terpetakannya istilah-istilah dan artikulasi definitif tentang korupsi yang sesungguhnya. Korupsi dipahami sebagian orang dalam kerangka definisi yang sederhana saja. Contoh lain adanya perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak adalah pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Oleh karenanya, dalam langkah awal memberantas korupsi penting kiranya untuk mencari definisi operasional-praktis yang dapat dikategorikan sebagai perilaku korupsi.

Untuk mencapai definisi korupsi yang lebih operasional, beberapa riset telah mencoba mengklasifikasikan bentuk-bentuk korupsi dalam pengertian yang lebih aktual. Salah satu hasil riset yang diungkapkan disini,

yaitu tesis Ph.D yang dilakukan oleh Inge Amundsen tentang fenomena korupsi di Senegal, Afrika. Menurut Amundsen, bentuk-bentuk korupsi diantaranya adalah tindakan penyuapan (*bribery*), penipuan atau penggelapan (*embezzlement and fraud*), dan pemerasan; lintah darat (*extortion*)⁴⁸

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.⁴⁹

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa ”korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian),

⁴⁸ Andvig, J. C., fjeldstad, O. H., Amundsen, I., sissener, T., Soreide, T., *Research on Corruption; A Policy Oriented Survey*, Oslo: Chr. Michelsen Institute & Norwegian Institute of International Affairs, 2000

⁴⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, hal.20

penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara

Korupsi dengan berbagai modusnya telah terbukti menyengsarakan rakyat. Salah seorang budayawan bahkan mengatakan bahwa korupsi sebenarnya lebih 'porno' dari pada pornografi itu sendiri.

B. Model-model Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (*habit*) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan

tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut :

- a. Penyuapan (*bribery*) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.

- b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- d. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
- e. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
- f. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
- g. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjama’ah”.

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi. *Pertama*, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang

dilakukan pengusaha kepada penguasa. *Kedua*, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.

Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. *Keempat*, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi⁵⁰

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. Jeremy Pope (2007: xxvi) - mengutip dari Gerald E. Caiden dalam "*Toward a General Theory of Official Corruption*" - menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi,

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah hal.18*

- menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
 5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
 6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
 7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
 8. Penyuaapan dan penyogokan, memeras, menguti pungutan, memintakomisi.
 9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
 10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu
 11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
 12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
 13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
 14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
 15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak

pada tempatnya.

16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan. Sedangkan menurut Aditjondro (2003: 22) secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:

1. Korupsi Lapis Pertama

Penyuapan (*bribery*), yaitu dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.

2. Korupsi Lapis Kedua

Jejaring korupsi (*cabal*) antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional.

3. Korupsi Lapis Ketiga

Jejaring korupsi (*cabal*) berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Tiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan dan penyimpangan. Lebih jauh lagi pengkhianatan kepercayaan ini bukan hanya terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, melainkan juga kepercayaan dari Allah SWT. Yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah diantaranya adalah nilai integritas, akuntabilitas (*mas'uliyah*), dan kepemimpinan. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya

Titik kulminasi korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali, dan yang terjadi koruptor teriak koruptor. Korupsi yang

muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Selain model-model korupsi seperti di atas, terdapat banyak ciri-ciri perilaku korupsi.⁵¹ menyebutkan ciri-ciri korupsi antara lain yaitu :

- a. Biasanya melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Melibatkan keserbarahasiaan kecuali telah berurat berakar.
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik (tidak selalu uang).
- d. Pelaku biasanya berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Pengkhianatan kepercayaan.
- h. Melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
- i. Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban.
- j. Kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

C. Sebab-sebab Korupsi

⁵¹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*,.....hal. 46

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. *Pertama*, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. *Kedua*, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri⁵²

Motivasi kedua ini seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara pintas.

Secara psikologis, menggambarkan bahwa

Dalam istilah lain juga disebutkan faktor korupsi terdiri dari faktor internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar diri). Faktor internal semisal sifat rakus terhadap harta, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal seperti sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan-hukum, dan tidak adanya akuntabilitas⁵³. menjelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab korupsi yaitu:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.

⁵² Op.cit . Syamsul Anwar. Hal. 13

⁵³ Alatas, *sosiologi korupsi.....hal.* 46

- c. Konsumerisme dan globalisasi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tidak adanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal atau transisi demokrasi.

Analisa yang lebih detil lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain : .

1. Aspek Individu Pelaku
 - a. Sifat tamak manusia; Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
 - b. Moral yang kurang kuat; Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi

kesempatan untuk itu.

- c. Penghasilan yang kurang mencukupi; Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak; Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
- e. Gaya hidup yang konsumtif; Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
- f. Malas atau tidak mau kerja; Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-

cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

- g. Ajaran agama yang kurang diterapkan; Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

- a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan; Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar; Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai; Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum

merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- d. Kelemahan sistim pengendalian manajemen; Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi; Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana

kekayaan itu didapatkan.

- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan. Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu

ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan

Korupsi juga sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan cenderung absolut dan represif maka kesempatan adanya praktik korupsi semakin besar. Tidak salah bila Lord Acton mengatakan, *power corrupts, and absolute power corrupts absolutely*. Semakin mutlak kekuasaan, semakin besar pula kesempatan korupsi (Tempo; Juli 2008).

Secara eksplisit, terjadinya korupsi setidaknya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama, corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh atau bahkan sudah kaya. Namun karena mental serakah dan rakus menyebabkan mereka terlibat korupsi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi negara.

Kedua, corruption by need (kebutuhan). Korupsi ini disebabkan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*). Korupsi ini banyak dilakukan oleh karyawan atau pegawai kecil, polisi atau prajurit rendah dan lain-lain.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan jelas karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk

cepat kaya secara pintas, peluang naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya ini didukung dengan lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, serta lemahnya hukum yang tidak

Seringkali korupsi dalam kenyataannya justru diberi kesempatan dan diberi peluang sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup seperti menerima suap. Dari segi *behaviour*, problem utama tindak perilaku korupsi sangat berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Sedangkan secara sosiologis, latar belakang terjadinya korupsi pun dapat dilihat dari beberapa aspek⁵⁴, yaitu:

1. Masyarakat tidak memiliki gambaran jelas tentang jenis dan bentuk yang dianggap sebagai tindak korupsi.
2. Ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia kurang memberikan petunjuk yang kuat tentang korupsi dalam perspektif moral.
3. Para pemimpin elit masyarakat tidak mengkampanyekan gerakan antikorupsi secara intens.
4. Tidak ada kurikulum etika dan standard metodik tentang bagaimana cara membangun kesadaran warga negara terhadap problem korupsi. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan

⁵⁴ Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, hal.44.

tentang bagaimana cara melaporkan kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik.

5. Terjadi banyak pembenaran perilaku korupsi, asal bermanfaat untuk kepentingan lain (kelompok, agama, suku, dan sebagainya). Lebih lanjut Alatas (1986) mendeskripsikan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain: problem kepemimpinan, problem pengajaran agama dan etika, latar belakang sejarah (kolonialisme), kualitas pendidikan yang rendah, faktor kemiskinan dan gaji yang rendah, penegakkan hukum yang lemah dan buruk, sistem kontrol yang tidak efektif, struktur dan sistem pemerintahan.

Eksplisitas penyebab terjadinya korupsi secara universal juga dikarenakan: lemahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non profit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya upah pegawai atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

Hal yang tak kalah pentingnya juga untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi adalah hendaknya dihindari pengukuran korupsi yang semata-mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk mulai menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sejak dini. Dalam menetapkan strategi pencegahan korupsi, perlu diidentifikasi dan dianalisa faktor-faktor yang menjadi akar penyebab yang berkontribusi menimbulkan korupsi pada lembaga publik dan layanan publiknya.

Semua sebab-sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain, seorang koruptor disamping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang untuk melakukan korupsi.

C. Sejarah Korupsi Di Indonesia.

1. Korupsi Masa VOC (Verenigde oost indische Compagnie)

Benedict Anderson (1792) dalam tulisannya yang berjudul “ The ideal of power ini javanese culture” menyatakan bahwa korupsi di indonesia suda ada sebelum belanda menjajah indonesia, menurutnya budaya korupsi sudah di mulai sejak zaman VOC (Verenigde oost indische Compagnie).

VOC adalah sebuah asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian nusantara, asosiasi ini bahkan bertindak sebagai “pemerintah” yang mengatur dan berkuasa atas wilayah nusantara, praktek dagang yang dikembangkan sangat monopolis, sehingga hubungan dagang diwarnai kecurangan dan persengkongkolan yang cenderung korup, karena tingginya tingkat korupsi di dalam tubuh VOC itulah maka akhirnya VOC mengalami kebangkrutan.⁵⁵

Di tahun 1799 asosiasi dagang VOC (*Verenigde oost indische Compagnie*) yang disesetkan dengan *Verhaan onder Corruptie*, runtuh lantaran korupsi, Gubernur Antonio Van Diemen menyurati Heeren XVII tentang parahnya korupsi di tubuh VOC, di samping sistem perekonomian yang monopolik yang cenderung korup, korupsi di tubuh VOC juga diakibatkan korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai VOC, gaji pegawai VOC yang sangat rendah yang berkisar antara 16-24 gulden perbulan, tidak sesuai dengan gaya hidup batavia pada saat itu, kesenjangan gaji yang diterima para pegawai VOC dan birokrasi VOC telah mengakibatkan tingkat korupsi yang begitu tinggi. Pasalnya gaji yang diterima gubernur jendra berkisar antara 600-700 gulden, dibandingkan dengan gaji pegawai yang terlalu minim.⁵⁶

⁵⁵ Prof ulil albab, makalah kajian korupsi, pada seminar anti korupsi di UNITOMO surabaya tanggal 2 juni 2006

⁵⁶ Ibid. Hal 3

2. Korupsi Masa Penjajahan Belanda

Warisan budaya korupsi zaman VOC di lanjutkan oleh pemerintah hindia belanda pada waktu itu, menurut Ong Hok Ham, dalam bukunya “politik, korupsi dan budaya” korupsi di zaman belanda dapat di telusuri dengan munculnya istilah (terminoogi) “*katabelece*”⁵⁷ sebagai salah satu modus operandi korupsi pada zaman belanda, katebelence sendiri berasal dari kosa kata belanda yang berarti “surat sakti”, gunanya untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan untuk kepentingan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu.

Korupsi pada zaman belanda dengan modus berbeda dapat di lihat pada kebijakan tanam paksa pemerintah hindia belanda terhadap warga pribumi, rakyat pibumi di paksa untuk menanam komoditi-komoditi yang laku dan di butuhkan di pasar eropa, seperti kopi, teh, nila dan cabai, menurut peraturan pemerintah hindia belanda, pribumu wajib menanam 1/3 dari sawa mereka untuk di tanami komodity yang sudah di tentukan oleh pemerintah hindia belanda. Dan meluangkan 1/3 waktunya untuk mengawasi tanaman tersebut, tapi pada prakteknya petani harus menanam 2/3 tanahnya untuk di tanami tanaman komodity pasar eropa, para kepala desa, demang, wedana memaksa para petani untuk menanam 2/3 tanaman yang di inginkan oleh hindia belanda, yang sudah

⁵⁷ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi.... hal 24*

barang tentu keuntungan akan masuk kantong pribadi mereka, sementara itu para pengawas utusan pemerintah belanda membiarkan praktek korupsi tersebut terus berjalan. Tentunya mereka juga dapat bagian yang tidak sedikit dari persengkokolan tersebut. Dan praktek seperti ini berlangsung selama beratus-ratus tahun, sehingga sudah menjadi budaya bagi pemerintah hindia belanda.

3. Korupsi pada masa penjajahan jepang.

Peralihan kekuasaan dari penjajahan belanda ke jepang tidak memperbaiki budaya korupsi di indonesia, penjajahan jepang yang berlangsung 3,5 tahun, nilai penderitaanya sama dengan penjajahan yang dilakukan hindia belanda selama 3,5 abad, jepang yang menganggap indonesia sebagai medan peperangan mengakibatkan semua yang ada di indonesia baik alam, manusianya digunakan untuk kepentingan jepang⁵⁸.

Menurut para ahli sejarah, di perkirakan masa jepang adalah masa mewabahnya korupsi di indonesia sebelum masa kemerdekaan. Bahkan akibat dari langkahnya minyak tanah bagi kebutuhan tentara jepang, mereka menyuruh dan memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohon jarak yang digunakan untuk kepentingan penerangan tentara jepang. Pada masa ini terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa, karena jepang tidak lagi memikirkan tentang ekonomi

⁵⁸ Ibid hal 57

rakyat pribumi melainkan hanya berorientasi pada bagaimana memenangi perang di kawasan asia, sehingga rakyat pribumi semakin menderita.

4. **Korupsi Dimasa Orde lama.**

korupsi juga terjadi pada pemerintahan pra kemerdekaan, yakni pemerintahan orde lama, pemerintahan era soekarno juga di landa banyak kasus-kasus korupsi, setidaknya tercatat sudah dua kali pemerintah pada masa itu membentuk badan pemberantasan korupsi, yakni paran dan operasi budhi. PARAN singkatan dari panitia Retooling aparatu negara di bentuk atas dasar undang-undang keadaan bahaya, dipimpin oleh Abdu Harist Nasution, salah satu tugasnya adalah agar para pejabat pemerintah mengisi formulir, sama dengan pelaporan kekayaan pejabatan publik pada masa sekarang.

Namun pemerintah pada waktu itu juga setengah hati dalam pemberantasan korupsi, realitas selanjutnya peran badan pemberantasan korupsi tersebut banyak di keberi ruang geraknya, muncul gerakan agar formulir tersebut di langsung di serahkan pada presiden tidak lagi kepada PARAN sebagai lembaga sah pemerintah untuk pemberantasan korupsi.

5. **Korupsi pada masa orde baru.**

Ketika era soekarno tumbang dan digantikan oleh soeharta, ada harapan

yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, namun tidak pemberangusan para koruptor tetapi sebaliknya, Indonesia menjadi negara paling korup, menurut Prof. Ulul Albab (rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya) dalam makalahnya menyebutkan bahwa setidaknya ada dua periode untuk menganalisis kebijakan pemerintah Orde Baru⁵⁹. *Pertama*, tahun 1966-1980 pemerintahan Soeharto ditandai dengan monopoli negara atas urusan ekonomi yang strategis, *kedua*, tahun 1980-1998 Pemerintahan Soeharto ditandai dengan privatisasi ekonomi. Korupsi yang terjadi tahun 1966-1980 diwarnai terjadinya kolusi antara pejabat pemerintah dengan para cukong dari etnis Tionghoa, sedangkan pada tahun 1980-1998 di picu adanya nepotisme antara Soeharto, anak-anak dan keluarganya.

Tercatat pada pemerintahan Orde Baru melahirkan dan memproduksi koruptor-koruptor kelas kakap, sehingga menjadikan negara Indonesia menjadi negara terkorup di dunia, pada tahun 1998 Corruption Perception Index dari Transparency International menempatkan Indonesia pada posisi 80 dari 85 negara terkorup di dunia.

Korupsi di masa Orde Baru juga mengakibatkan negara Indonesia menjadi satu-satunya negara terkorup di Asia (menurut survei konsultasi risiko ekonomi dan politik berbasis di Hongkong).

⁵⁹ Ibid hal.54

Data- data tersebut sudah di anggap cukup untuk menggambarkan dasyatnya korupsi yang terjadi di indonesia khususnya di era orde baru.

D. PERKEMBANGAN KASUS KORUPSI

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Virus mahadahsyat ini bisa menjangkiti siapa saja, dimana saja, negara mana saja, dan kapan saja. Oleh karenanya, ia tidak mengenal latar belakang Suku, Agama, Ras, dan Aliran (SARA). Berbagai data dan fakta di lapangan membuktikan betapa korupsi meruntuhkan nilai-nilai hak asasi manusia secara universal.

Kwik Kian Gie mengatakan korupsi adalah akar semua masalah. Itulah sebabnya, butuh cara pandang yang sama dari siapa saja dengan menempatkan korupsi sebagai masalah bersama ⁶⁰

Reformasi birokrasi sebagai salah satu parameter keberhasilan pemberantasan korupsi belum mengalami peningkatan secara signifikan. Indikator untuk mengukur hal tersebut setidaknya bisa dilihat dari data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency International⁶¹.

Tabel 2

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2003-2006

⁶⁰ Majalah tempoh, tulisan kwi kian Gie tentang korupsi, Juli 2008

⁶¹ www.kpk.go.id, tanggal 23 Maret 2008

NEGARA (COUNTRY)	Skor IPK (CPI Score)			
	2003	2004	2005	2006
Singapore	9.1	9.3	9.1	9.1
Hongkong	8,0	8,0	8,3	8,3
Japan	7,0	6,9	7,3	7,9
Taiwan	5.7	5.6	5.9	
South Korea	4.3	4.5	5.0	5.1
Malaysia	5.2	5.0	5.1	5.0
Thailand	3.3	3.6	3.8	3.8
China	3.4	3.4	3.2	3.3
India	2.8	2.8	2.9	3.3
Srilangka				
Pilipines	2.5	2.6	2.5	2.5
Indonesia	1.9	2.0	2.2	2.4


Papua new Guines	2.1	2.6	2.3	2.4
Pakistan	2.5	2.1	2.1	2.4
Kamboja	---	---	---	---
Banglades	1.3	1.5	1.7	2.0
Nyanmar	1.6	1.7	1.8	1.9

Sumber : Annual Report KPK 2006

Pada tahun 2007, IPK Indonesia turun menjadi 2.3 dan tahun 2008 IPK Indonesia 2,6 . Rendahnya IPK Indonesia ini antara lain disebabkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik tata kelola pemerintahan pada umumnya dan dalam praktik pelayanan publik pada khususnya.

Selain lembaga internal dan eksternal milik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga ikut berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan, terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Beberapa LSM yang aktif dan gencar mengawasi dan melaporkan praktek korupsi yang dilakukan penyelenggara negara antara lain adalah *Indonesian*

Corruption Watch (ICW), *Government Watch* (GOWA), dan Masyarakat Tranparansi Indonesia (MTI).




Sumber: PERC, *Corruption in Asia*, 2006

Indonesia kembali dinilai sebagai negara paling terkorup di Asia pada awal tahun 2004 dan 2005 berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC). Hasil survei lembaga

konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling korup di antara 12 negara Asia. Predikat negara terkorup diberikan karena nilai Indonesia hampir menyentuh angka mutlak 10 dengan skor 9,25 (nilai 10 merupakan nilai tertinggi atau terkorup). Pada tahun 2005, Indonesia masih termasuk dalam tiga teratas negara terkorup di Asia. Peringkat negara terkorup setelah Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan PERC, yaitu India (8,9), Vietnam (8,67), Thailand, Malaysia dan China berada pada posisi sejajar di peringkat keempat yang terbersih. Sebaliknya, negara yang terbersih tingkat korupsinya adalah Singapura (0,5) disusul Jepang (3,5), Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan.

Rentang skor dari nol sampai 10, di mana skor nol adalah mewakili posisi terbaik, sedangkan skor 10 merupakan posisi skor terburuk. Ini merupakan survei tahunan yang dilakukan oleh PERC untuk menilai kecenderungan korupsi di Asia dari tahun ke tahun. Dalam hal ini PERC bertanya kepada responden untuk menilai kondisi di mana mereka bekerja sekaligus juga untuk menilai kondisi negara asalnya masing-masing. Metode ini digunakan agar

dapat menghasilkan data perbandingan antar negara (*cross-country comparison*), sehingga survei ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi bagaimana persepsi terhadap suatu negara berubah seiring waktu



Sumber: *Transparency International (2006)*

Demikian pula dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2006 adalah 2,4 dan menempati urutan ke-130 dari 163 negara. Sebelumnya, pada tahun 2005 IPK Indonesia adalah 2,2, tahun 2004 (2,0) serta tahun 2003 (1,9). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat lambat dan belum mampu membuat

jera para koruptor. Gambar 2 merupakan pemetaan IPK seluruh negara yang dibedakan dalam warna. Biru adalah negara-negara yang tingkat korupsinya paling kecil (9-10). Merah tua merupakan negara dengan tingkat korupsi terparah (1-1,9). Sedangkan, warna-warna lain berada di antaranya (2-8,9) Namun sebagian besar negara-negara berkembang berada pada tingkat korupsi sedang sampai dengan parah (2-2,9), termasuk Indonesia (warna merah). Dari gambar di atas juga dapat diketahui bahwa gejala umum menunjukkan bahwa tingkat korupsi cenderung berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran suatu negara. Dalam peta tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia dengan sedikit negara di tingkat regional, serta dengan banyak negara di kawasan Afrika dan Amerika Latin tergolong rawan korupsi dengan indikasi IPK yang buruk.

Adapun China dan Thailand merupakan contoh negara yang mengesankan dalam mengubah reputasi negara yang bergelimang korupsi menjadi negara yang rendah korupsinya. India dan Vietnam juga mulai melakukan perbaikan melalui keinginan politik tinggi dalam mempersempit ruang korupsi. China selama satu dasawarsa terakhir melancarkan perang besar dengan korupsi. Para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak segan-segan dibawa ke tiang gantungan. Tindakan ini cukup efektif mengurangi praktek korupsi di

kalangan pejabat. Sementara Thailand juga melakukan kampanye pemberantasan korupsi secara serius. Sektor perpajakan dan pengadilan yang dianggap rawan korupsi dan kolusi dijadikan prioritas dalam target kampanye melawan korupsi dan hasilnya mengesankan. Kemajuan dalam kampanye korupsi membawa dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kesanggupan membayar hutang luar negeri. Selama lima tahun Thailand mampu mencicil 50 milyar dollar AS utangnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pusat Kajian Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia memandang perlu untuk melakukan kajian lebih jauh tentang strategi penanganan korupsi di negara-negara Asia Pasifik, sebagai bahan masukan untuk memperkuat (*revitalize*) penanganan korupsi yang diterapkan di Indonesia.

Beberapa gebrakan dan upaya untuk terus meningkatkan pemberantasan korupsi telah dilakukan. Berbagai kelembagaan antikorupsi telah lahir. Mulai dari dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terakhir, lahirnya lembaga independen khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi untuk

melakukan penyidikan terhadap praktik korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Desember 2003.

Dasar pembentukan KPK adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) secara profesional, intensif dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Lembaga-lembaga sejenis juga didirikan seperti Komisi *Ombudsman*, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), dan Komisi Kejaksaan yang diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi.

Sejak lahirnya KPK masyarakat pun sudah mulai antusias dengan pemberantasan korupsi. Masyarakat mulai semangat menggelorakan gerakan untuk melawan korupsi, yang semula kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi berada pada titik terendah ketika orde baru berkuasa.

Perkembangan kasus-kasus korupsi terus bermunculan dari hari ke hari. Hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat dan terlihat secara langsung dari media. Dalam *Annual Report* KPK pada tahun 2007 saja misalnya, dilihat dari jumlah keuangan yakni jumlah uang yang berhasil diselamatkan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu putusan terhadap uang rampasan, uang pengganti dan denda sebesar: Rp. 119.976.472.962,00. Adapun yang berhasil disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar : Rp. 45.513.032.038,00

Banyaknya jumlah keuangan negara yang dirugikan akibat tindak korupsi menimbulkan kegeraman bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi merasa apatis terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Data lain menunjukkan angka yang lebih tinggi dari keuangan akibat korupsi.

Tabel Pengembalian Korupsi

<input type="checkbox"/> Uang yang harus dikembalikan	: Rp. 11, 03 triliun
<input type="checkbox"/> Belum dapat dikembalikan	: Rp. 6,9 triliun
<input type="checkbox"/> Berhasil ditagih	Rp. 4,1 triliun

Sumber: ICW (Republika, 8 April 2008)

E. Penyelesaian Kasus-kasus Korupsi

Gerakan pemberantasan korupsi yang digawangi oleh KPK semakin berkembang dalam tahun 2007. Aparat penegak hukum seolah berlomba dalam memburu para koruptor. Media massa pun terlibat aktif dalam menggelorakan gerakan antikorupsi.

Pada tahun 2007 tercatat banyak koruptor kelas kakap berhasil ditahan. Baik dari sisi nilai kerugian negaranya maupun dari sisi ketokohnya. Seperti diantaranya anggota Komisi Yudisial, anggota DPR, bahkan mantan Direktur Utama BUMN dan BI dengan asset triliunan berhasil ditangkap. Pada tahun 2008, kasus-kasus korupsi - baik yang lama maupun baru - kembali terungkap. Bahkan sejumlah pejabat Negara baik legislatif maupun yudikatif banyak yang terseret. Seperti para anggota DPR dan para jaksa. Kasus-kasus tersebut lebih banyak bersifat suap yang dilakukan guna memuluskan proyek-proyek tertentu dan atau untuk kasus-kasus besar seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Di sisi lain, hal tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gelombang pemberantasan korupsi di negara-negara lain. Pada tingkatan dunia internasional ditandai dengan pengesahan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Korupsi "*United Nations Convention Against Corruption*" (UNCAC) pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Sedikitnya 137 negara ikut menandatangani konvensi tersebut, termasuk Indonesia.

Kehadiran konvensi antikorupsi tersebut menandai diakuinya korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Bahkan, dalam Konferensi Asosiasi International Otoritas Pemberantasan Korupsi (*International Association of Anti-Corruption Authorities, IAACA*) di Beijing, 25 oktober

2006, disepakati bahwa korupsi merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi yang telah banyak dilakukan masih berfokus pada upaya pemberantasan *an sich*. Upaya pemberantasan tersebut harus dimbangi dengan upaya pencegahan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan membahas salah satu upaya pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan.

Ada dua cara dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pertama, melalui langkah represif (penindakan), dimana aparat penegak hukum menjadi penggerak dalam memberantas korupsi. Kedua, melalui langkah preventif (pencegahan). Diantaranya upaya perbaikan sistem birokrasi, dan yang paling penting adalah penyemaian bibit-bibit antikorupsi melalui jalur pendidikan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi akan melahirkan generasi antikorupsi di masa yang akan datang. Keduanya harus dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang seimbang. Hal itu dilandasi dengan prinsip bahwa betapa pun para koruptor yang berhasil ditangkap dan dipenjara tanpa ada upaya pencegahan tindak pidana korupsi pekerjaan berat itu akan menjadi sia-sia. Sebab tunas-tunas koruptor yang baru akan muncul kembali.

Menciptakan generasi baru yang antikorupsi merupakan sasaran dari langkah preventif untuk membantu mewujudkan negara yang bebas dari

korupsi. Gerakan antikorupsi melalui jalur pendidikan merupakan langkah awal yang ditempuh untuk mulai melakukan penanaman nilai ke arah yang lebih baik dari sejak usia muda dengan membangun karakter termasuk pembentukan sikap disiplin.

Bila dilihat dalam konteks pendidikan, tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui sistem nilai yang diwarisi, sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa